



P U T U S A N
Nomor 118/Pid.B/2016/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Lasma Evaria Sihite alias Mama Rut binti J. Sihite.
Tempat Lahir	: Medan.
Umur/tanggal lahir	: 44 Tahun/3 Maret 1972.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Lorong Ampara, RT.06/05, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
4. Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 118/Pen.Pid/2016/PN Snt. tanggal 5 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pen.Pid/2016/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 5 Oktober 2016;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2016/PN Snt.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lasma Evaria Sihite Alias Mama Rut Binti J. Sihite terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kedua Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lasma Evaria Sihite Alias Mama Rut Binti J. Sihite masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku cotangan merk HALLO;
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas untuk tempat penulisan nomor togel para pembeli;
 - 1 (satu) lembar catatan nomor togel atau angka yang keluar;
 - 1 (satu) buah pena merk STANDARD warna Pink;
 - 1 (satu) buah pena merk STANDARD warna Hitam;
 - 1 (satu) buah pena merk PILOT warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 92.000,- (Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa LASMA EVARIA SIHITE Alias MAMA RUT Binti J. SIHITE pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Lorong Ampera Rt.06/05 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatannya menjual judi jenis togel dengan cara menunggu orang yang akan membeli atau memasang togel di warung makanan dan minuman milik terdakwa bertempat di Lorong Ampera Rt.06/05 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, kemudian orang yang membeli datang menemui untuk memasang angka pasangannya lalu terdakwa menulis angka yang diinginkan tersebut berikut jumlah pasangan uang untuk setiap angka yang dipasang ke dalam potongan kertas, setelah itu terdakwa menyerahkan potongan kertas yang berisi jumlah pasangan togel yang telah ditulis tersebut kepada si pemasang dan terdakwa menerima uang taruhan togel dari si pemasang atau yang berisi angka dan uang taruhan setiap angkanya dan si pemasang datang membayarkan angka togel yang dipasangnya kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan togel tersebut berikut nomor togel yang telah dipasang oleh si pemasang kepada MARBUN (belum tertangkap) dan apabila ada pembeli togel yang menang atau nomor yang dipasang keluar untuk pasangan 2 (dua) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya yang akan dibayarkan pada hari itu juga atau keesokan harinya sesuai dengan jumlah taruhan si pemasang togel, namun pemasang yang tebakannya tidak cocok atau tidak tepat maka tidak memperoleh keuntungan dan dinyatakan kalah sehingga dengan demikian permainan judi togel yang ditawarkan tersebut bersifat untung-untungan belaka atau pada umumnya untuk memperoleh keuntungan berdasarkan keberuntungan belaka.

- Bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut dengan menggunakan sarana berupa Uang Tunai sebanyak Rp.92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar buku contangan merk Hallo, 3 (tiga) lembar potongan kertas untuk tempat penulisan nomor togel para pembeli, 1 (satu) lembar catatan nomer togel atau angka yang keluar, 1 (satu) buah Pena Merk STANDARD warna pink, 1 (satu) buah Pena Merk STANDARD warna hitam, dan 1 (satu) buah pena Merk PILOT warna hitam.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan nomor togel pada hari itu dan keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keperluan keluarga.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa LASMA EVARIA SIHITE Alias MAMA RUT Binti J. SIHITE pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Lorong Ampera Rt.06/05 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatannya menjual judi jenis togel dengan cara menunggu orang – orang yang akan membeli atau memasang togel di

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung terdakwa bertempat di Lorong Ampera Rt.06/05 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dimana warung tersebut yang terletak di pinggir jalan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat sekitar sehingga orang yang datang dapat membeli makanan yang dijualnya sambil memasang angka pasangannya kemudian terdakwa menulis angka yang diinginkan tersebut berikut jumlah pasangan uang untuk setiap angka yang dipasang ke dalam potongan kertas, setelah itu terdakwa menyerahkan potongan kertas yang berisi jumlah pasangan togel yang telah ditulis tersebut kepada si pemasang dan terdakwa menerima uang taruhan togel dari si pemasang atau yang berisi angka dan uang taruhan setiap angkanya si pemasang datang membayarkan angka togel yang dipasangnya kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan togel tersebut berikut nomor togel yang telah dipasang oleh si pemasang kepada MARBUN (belum tertangkap) dan apabila ada pembeli togel yang menang atau nomor yang dipasang keluar untuk pasangan 2 (dua) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya yang akan dibayarkan pada hari itu juga atau keesokan harinya sesuai dengan jumlah taruhan si pemasang togel, namun pemasang yang tebakannya tidak cocok atau tidak tepat maka tidak memperoleh keuntungan dan dinyatakan kalah sehingga dengan demikian permainan judi togel yang ditawarkan tersebut bersifat untung-untungan belaka atau pada umumnya untuk memperoleh keuntungan berdasarkan keberuntungan belaka.
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut dengan menggunakan sarana berupa Uang Tunai sebanyak Rp.92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar buku contangan merk Hallo, 3 (tiga) lembar potongan kertas untuk tempat penulisan nomor togel para pembeli, 1 (satu) lembar catatan

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer togel atau angka yang keluar, 1 (satu) buah Pena Merk STANDARD warna pink, 1 (satu) buah Pena Merk STANDARD warna hitam, dan 1 (satu) buah pena Merk PILOT warna hitam.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor togel pada hari itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahrudin, S.H. bin H.A. Rifai Atiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 WIB, di warung yang terletak di Lorong Ampera Rt.06/05 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Terdakwa ditangkap karena menjual angka togel;
- Bahwa saksi bersama rekan yang lain Tim Opsnal Sat Rekrim Polres Muaro jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa pada saat itu sedang menunggu orang yang akan membeli nomor togel di warung miliknya dan saat digeledah saksi menemukan kertas-kertas catatan nomor togel diatas meja dan pada saat ditanyakan Terdakwa mengakui perbuatannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara menunggu pembeli diwarung miliknya dan apabila ada yang ingin membeli, maka pembeli menulis nomor yang diinginkannya dipotongan kertas yang telah

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2016/PN Snt.



disediakan Terdakwa sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) untuk pembeli dan 1 (satu) rangkapnya lagi untuk pegangan Terdakwa sebagai penjual, selanjutnya pembeli menyerahkan uang sesuai dengan nominal pembeliannya yang apabila nomor yang dipesan oleh pembeli keluar, maka Terdakwa membayarkan uang hasil kemenangannya kepada pembeli;

- Bahwa setahu saksi besaran uang yang diterima jika angkanya keluar, yaitu jika pasangan 2 (dua) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya;
- Bahwa hasil pemasangan dari pembeli diserahkan Terdakwa kepada saudara Marbun, dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 (dua puluh) persen dari Saudara Marbun dari hasil pembelian pemasang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual angka togel tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini merupakan barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ivo Saputra bin Nurzen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 WIB, di warung yang terletak di Lorong

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampera Rt.06/05 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

- Terdakwa ditangkap karena menjual angka togel;
- Bahwa saksi bersama rekan yang lain Tim Opsnal Sat Rekrim Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa pada saat itu sedang menunggu orang yang akan membeli nomor togel di warung miliknya dan saat digeledah saksi menemukan kertas-kertas catatan nomor togel diatas meja dan pada saat ditanyakan Terdakwa mengakui perbuatannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara menunggu pembeli diwarung miliknya dan apabila ada yang ingin membeli, maka pembeli menulis nomor yang diinginkannya dipotongan kertas yang telah disediakan Terdakwa sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) untuk pembeli dan 1 (satu) rangkapnya lagi untuk pegangan Terdakwa sebagai penjual, selanjutnya pembeli menyerahkan uang sesuai dengan nominal pembeliannya yang apabila nomor yang dipesan oleh pembeli keluar, maka Terdakwa membayarkan uang hasil kemenangannya kepada pembeli;
- Bahwa setahu saksi besaran uang yang diterima jika angkanya keluar, yaitu jika pasangan 2 (dua) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya;
- Bahwa hasil pemasangan dari pembeli diserahkan Terdakwa kepada saudara Marbun, dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 (dua puluh) persen dari Saudara Marbun dari hasil pembelian pemasang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual angka togel tersebut;

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini merupakan barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Jumatang Simanjuntak bin Justin Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi adalah suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan ditangkapnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 WIB, di warung yang terletak di Lorong Ampera Rt.06/05 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual angka togel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan togel tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa melakukan permainan togel tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada izin menjual angka togel tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang yang disita Polisi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menjual angka togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 WIB, di warung yang terletak di Lorong Ampera Rt.06/05 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara menunggu pembeli diwarung miliknya dan apabila ada yang ingin membeli, maka pembeli menulis nomor yang diinginkannya dipotongan kertas yang telah disediakan Terdakwa sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) untuk pembeli dan

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkapnya lagi untuk pegangan Terdakwa sebagai penjual, selanjutnya pembeli menyerahkan uang sesuai dengan nominal pembeliannya yang apabila nomor yang dipesan oleh pembeli keluar, maka Terdakwa membayarkan uang hasil kemenangannya kepada pembeli;
- Bahwa besaran uang yang diterima jika angkanya keluar, yaitu jika pasangan 2 (dua) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya;
 - Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar dapat dilihat pada jam 18.00 WIB;
 - Bahwa hasil pemasangan dari pembeli diserahkan Terdakwa kepada saudara Marbun, dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 (dua puluh) persen dari Saudara Marbun dari hasil pembelian pemasang kepada Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah berjualan makanan dan minuman, sedangkan menjual angka togel tersebut adalah untuk sampingan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual angka togel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan alat untuk permainan togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku cotangan merk HALLO;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas untuk tempat penulisan nomor togel para pembeli;
- 1 (satu) lembar catatan nomor togel atau angka yang keluar;
- 1 (satu) buah pena merk STANDARD warna Pink;

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pena merk STANDARD warna Hitam;
- 1 (satu) buah pena merk PILOT warna Hitam;
- Uang tunai sebanyak Rp. 92.000,- (Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 WIB, di warung yang terletak di Lorong Ampera Rt.06/05 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap Anggota Polisi Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Muaro Jambi, karena menjual angka togel;
- Bahwa benar sesaat sebelum penangkapan Terdakwa pada saat itu sedang menunggu orang yang akan membeli nomor togel di warung miliknya dan saat digeledah saksi Ivo Saputra dan saksi Syahrudin menemukan kertas-kertas catatan nomor togel diatas meja dan pada saat ditanyakan Terdakwa mengakui perbuatannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara menunggu pembeli diwarung miliknya dan apabila ada yang ingin membeli, maka pembeli menulis nomor yang diinginkannya dipotong kertas yang telah disediakan Terdakwa sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) untuk pembeli dan 1 (satu) rangkapnya lagi untuk pegangan Terdakwa sebagai penjual, selanjutnya pembeli menyerahkan uang sesuai dengan nominal pembeliannya yang apabila nomor yang dipesan oleh pembeli keluar, maka Terdakwa membayarkan uang hasil kemenangannya kepada pembeli;

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar besaran uang yang diterima jika angkanya keluar, yaitu jika pasangan 2 (dua) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya;
- Bahwa benar hasil pemasangan dari pembeli diserahkan Terdakwa kepada saudara Marbun, dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 (dua puluh) persen dari Saudara Marbun dari hasil pembelian pemasang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar sifat dari permainan togel tersebut adalah untung – untung;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa benar dalam menjual angka – angka togel tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah berjualan makanan dan minuman, sedangkan menjual angka togel tersebut adalah untuk sampingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

Pertama : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau :

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan tidak berhak;**
3. **Sengaja;**
4. **Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Lasma Evaria Sihite alias Mama Rut binti J. Sihite yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “dengan tidak berhak” dan unsur ke tiga “sengaja”;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke empat harus dilakukan dengan tidak berhak dan sengaja;

Menimbang, bahwa karena unsur ke dua “dengan tidak berhak” dan unsur ke tiga “sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur ke empat, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua dan ke tiga, maka unsur ke empat harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat “mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini telah cukup dengan terbuktinya salah satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini adalah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “hazardspel”. Yang diartikan “hazardspel” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang didasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang wajib.*
- b. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang wajib, tidak dihukum.*

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2016/PN Snt.



c. turut main judi sebagai pencaharian.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 WIB, di warung yang terletak di Lorong Ampera Rt.06/05 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap Anggota Polisi Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Muaro Jambi, karena menjual angka togel;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum penangkapan Terdakwa pada saat itu sedang menunggu orang yang akan membeli nomor togel di warung miliknya dan saat digeledah saksi Ivo Saputra dan saksi Syahrudin menemukan kertas-kertas catatan nomor togel diatas meja dan pada saat ditanyakan Terdakwa mengakui perbuatannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara menunggu pembeli diwarung miliknya dan apabila ada yang ingin membeli, maka pembeli menulis nomor yang diinginkannya dipotong kertas yang telah disediakan Terdakwa sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) untuk pembeli dan 1 (satu) rangkapnya lagi untuk pegangan Terdakwa sebagai penjual, selanjutnya pembeli menyerahkan uang sesuai dengan nominal pembeliannya yang apabila nomor yang dipesan oleh pembeli keluar, maka Terdakwa membayarkan uang hasil kemenangannya kepada pembeli, dimana besaran uang yang diterima jika angkanya keluar, yaitu jika pasangan 2 (dua) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa dari cara permainan togel sebagaimana fakta hukum diatas, pengadilan berpendapat bahwa permainan tersebut tidak bisa ditentukan secara pasti nomor pasangan pemasang yang keluar ataupun menang yang artinya permainan togel tersebut sifatnya adalah untung-untungan, yang terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa juga memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar 20 (dua puluh) persen dari Saudara Marbun dari hasil pembelian pemasang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti benar, bahwa “jual beli angka togel” tersebut merupakan “permainan judi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa terdakwa selaku pengecer atau penjual angka – angka togel, melayani pembeli atau penombok tersebut adalah kepada khalayak umum atau siapapun yang datang kewarung Terdakwa, dimana Terdakwa juga bekerja membuka warung makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, salah satu alternatif perbuatan dari unsur ke empat “memberi kesempatan untuk main judi kepada umum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “dengan tidak berhak”, maksudnya adalah tanpa ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa bermain judi togel dengan cara menjual angka – angka togel tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “dengan tidak berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “sengaja”. Unsur atau elemen “sengaja” atau “dengan sengaja” dalam ketentuan ini, artinya : “tahu dan dikehendaki”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjual angka – angka togel setiap harinya yang berlangsung pada malam, dimana angka pasangan baru dapat diketahui padajam 18.00 WIB, penjualan mana dilakukan dengan cara Terdakwa menunggu pembeli angka togel datang kewarung makanan dan minuman milik Terdakwa, sedangkan uang pasangan tersebut diberikan langsung kepada Terdakwa dan setelah angka – angka pesanan terkumpul selanjutnya uang dari penjualan angka togel tersebut berikut dengan angka – angka pesanan dikirim oleh Terdakwa kepada saudara Marbun, untuk itu Terdakwa mendapatkan bagian 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan angka – angka togel yang dipesan melalui terdakwa;

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan terdakwa tahu dan menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga "sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah buku cotangan merk HALLO, 3 (tiga) lembar potongan kertas untuk tempat penulisan nomor togel para pembeli, 1 (satu) lembar catatan nomor togel atau angka yang keluar, 1 (satu) buah pena merk STANDARD warna Pink, 1 (satu) buah pena merk STANDARD warna Hitam, 1 (satu) buah pena merk PILOT warna Hitam adalah merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sebanyak Rp. 92.000,- (Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) adalah merupakan hasil dari kejahatan, namun merupakan uang yang memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti dimaksud dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lasma Evaria Sihite alias Mama Rut binti J. Sihite telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku cotangan merk HALLO;
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas untuk tempat penulisan nomor togel para pembeli;
 - 1 (satu) lembar catatan nomor togel atau angka yang keluar;
 - 1 (satu) buah pena merk STANDARD warna Pink;
 - 1 (satu) buah pena merk STANDARD warna Hitam;
 - 1 (satu) buah pena merk PILOT warna Hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp92.000,00 (Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin, tanggal 7 November 2016, oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum dan Dicki Irvandi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.HI. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh Yuni Ekawati, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H., M.HI.